

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan yang dilakukan Advokat terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, adalah berupa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat dalam mendampingi korban secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu.
2. Kendala yang dihadapi Advokat


Biasanya anak tidak mau menceritakan atau sulit diajak komunikasi dan dari pihak keluarga cenderung menutup diri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna dan bermanfaat. Adapun saran-saran yang diberikan penulis :

1. Aparat penegak hukum harus dapat bertindak lebih tegas terhadap pelaku kekerasan sehingga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan seksual.

2. Untuk keluarga korban sebaiknya tidak menutup diri dan harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat, mendengar dan merasakan akan adanya tindakan kekerasan seksual.
3. Untuk masyarakat agar lebih bekerjasama dengan aparat penegak hukum khususnya advokat dan memberi dukungan kepada keluarga korban dan tidak mencemooh korban.



## DAFTAR PUSTAKA

Albra Mr N.E, Mr. H. R. W Gokkel, 1983, *Kamus Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Penerbit Bina Cipta.

Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta LP3S.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta, hlm 12

Binzaid Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, *Advokat indonesia mencari legitimasi (pusat studi hukum dan kebijakan indonesia, 2002)* hlm 39-54

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Jakarta.

Forum lembaga perlindungan Anak, 1999, Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak, propinsi Daerah istimewa Yogyakarta

Irwanto P. H. D, 1998 kebutuhan anak dalam situasi sulit, makalah dan lokakarya perlindungan anak, Jakarta, hlm 2

Kadafi Binziad, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi ( Pusat Study Hukum dan Kebijaksanaan Indonesia )*, Jakarta.

Mertokusumo sudikno, 1998, *Mengenal Hukum*, Liberty.

PT. Gramedia Press, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru*, Tim Prima Pena, hlm 762.

Moeljatno, SH, Prof, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mohamad Joni, SH dan Zuchaina Z, 1998, Tanamas, SH, *Konvesi Hak Anak*, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminolog Enesco*, Bandung, hlm 55

Teropong, 2004, *RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ma-PPI FHUI, Jakarta, hlm 27.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga